

## ANALISIS PUTUSAN NOMOR 93K/PDT/2001: IMPLIKASI HUKUM DAN PRAKTIK PENITIPAN UANG

Virgin Kartika Wianti<sup>1</sup>, Nida Ul Husna<sup>2</sup>, Atalla Mufid<sup>3</sup>

[virgin.205230316@stu.untar.ac.id](mailto:virgin.205230316@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup>, [nida.205230017@stu.ac.id](mailto:nida.205230017@stu.ac.id)<sup>2</sup>, [atalla.205230369@stu.ac.id](mailto:atalla.205230369@stu.ac.id)<sup>3</sup>

Universitas Tarumanagara

### ABSTRAK

Perjanjian adalah peristiwa hukum yang mengikat para pihak di dalamnya atas dasar adanya kesepakatan. Akibat hukum sebuah perjanjian adalah timbulnya prestasi yang harus dilaksanakan oleh satu pihak dan pihak lainnya berhak untuk menuntut pelaksanaan prestasi tersebut. Salah satu jenis perjanjian adalah penitipan uang dimana ada pihak yang menitipkan uang dan pihak yang menerima uang. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik perjanjian penitipan uang dalam hukum perdata serta menganalisis akibat hukum atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penerima uang. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif dan dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pada perjanjian penitipan uang terdapat satu hal yang harus diperhatikan dimana uang yang dititipkan harus dikembalikan secara tunai kepada pemilik aslinya berdasarkan Pasal 1694 dan 1714 KUHPerdata sehingga tidak ada istilah mencicil dalam mengembalikan uang yang dititipkan tersebut; dan (2) Tergugat dalam Putusan Nomor 93K/Pdt/2001 justru melakukan hal yang sebaliknya yaitu mengembalikan uang dengan cara mencicil maka Tergugat dinyatakan wanprestasi oleh putusan kasasi dan diwajibkan untuk membayar ganti kerugian berupa melunasi kekurangan pengembalian uang titipan yang dititipkan oleh Para Penggugat. Putusan yang menyatakan Tergugat wanprestasi ini baru diberikan pada tahap kasasi dimana pada putusan pengadilan pada tingkat pertama dan banding tidak mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi sehingga putusan kasasi ini telah berhasil memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi pihak penggugat.

**Kata Kunci:** Penitipan Uang, Perjanjian, Wanprestasi.

### Abstract

*An agreement is a legal event that binds the parties to it on the basis of an agreement. The legal consequence of an agreement is the emergence of achievements that must be carried out by one party and the other party has the right to demand the implementation of these achievements. One type of agreement is money deposit where there is a party who entrusts the money and a party who receives the money. The aim of this research is to analyze the practice of money custody agreements in civil law and to analyze the legal consequences of defaults made by the party receiving the money. The research was carried out in a normative juridical manner and with a statutory and conceptual approach. The research results show that (1) in a money deposit agreement there is one thing that must be taken into account, namely that the money entrusted must be returned in cash to the original owner based on Articles 1694 and 1714 of the Civil Code so that there is no term in installments when returning the money entrusted; and (2) the Defendant in Decision Number 93K/Pdt/2001 actually did the opposite, namely returning the money in installments, so the Defendant was declared in default by the cassation decision and was obliged to pay compensation in the form of paying off the shortfall in returning the money entrusted by the Plaintiffs. The decision declaring the Defendant in default was only given at the cassation stage where the court decision at the first and appeal levels did not grant the Plaintiffs' request to declare the Defendant in default so that this cassation decision has succeeded in providing justice and legal certainty for the plaintiff.*

**keywords:** Money Custody, Agreement, Default

## PENDAHULUAN

Manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya harus saling mengadakan interaksi sosial dengan manusia lainnya. Wujud interaksi tersebut dapat berupa suatu perbuatan hukum yang pada prinsipnya hukum mengatur hubungan antara satu orang dengan orang lainnya. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum yang diantaranya memiliki hak dan kewajiban yang mengikat masing-masing pihak (Soeroso, 2005). Jika hak dan kewajiban tersebut gagal terpenuhi maka dapat menimbulkan akibat hukum berupa pemberian ganti rugi atau sanksi hukum lainnya sesuai dengan perbuatan hukum yang dilakukan.

Salah satu perbuatan hukum yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat adalah mengadakan suatu perjanjian dimana setelah terjadinya kesepakatan diantara para pihak, masing-masing pihak harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka sepakati termasuk melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Pengertian perjanjian secara normatif disebutkan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lainnya atau lebih”. Dari pasal ini dapat dipahami bahwa perjanjian dapat melibatkan lebih dari dua subjek hukum (Melyana, 2022).

Banyak sekali jenis perjanjian yang disesuaikan dengan peruntukannya, salah satunya adalah perjanjian penitipan uang. Pengaturan mengenai penitipan barang diatur dalam Pasal 1694 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama”. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa barang yang dititipkan akan kembali sebagaimana keadaan semula kepada pemiliknya tanpa bertambah maupun berkurang. Sementara perjanjian penitipan uang yang terjadi diantara B. Djoenaidi, Tjia Kiem Gwat, Tjia Hap Tjay, dan Ir Handoko dengan Sudrajat Wargadidjaja mengatur hal yang berlainan.

Berdasarkan surat pernyataan atau perjanjian tertanggal 1 April 1994 para pihak menyerahkan sejumlah uang kepada Sudrajat W. dengan rincian jumlah sebagai berikut (1) Tjia Hap Tjay menyerahkan uang sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah); (2) B. Djoenaidi menyerahkan uang sebesar Rp 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah); (3) Ir. Handoko menyerahkan uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan (4) Tjia Kiem Gwat menyerahkan uang sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Jika semua uang tersebut dijumlahkan maka akan berjumlah Rp 770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah). Sudrajat W menjanjikan kepada para pihak akan memberikan uang jasa keuntungan sebesar 5% setiap bulannya terhitung sejak ditanda tangannya surat pernyataan tersebut.

Namun pada kenyataannya Sudrajat W. melakukan ingkar janji karena tidak pernah memberikan 1% pun uang jasa keuntungan yang dimaksud kepada para pihak, bahkan uang yang mereka titipkan juga tidak jelas keberadaannya, sehingga kemudian para pihak menggugat Sudrajat W pada tanggal 7 Oktober 1998 dengan gugatan untuk segera mengembalikan uang titipan pokok dan membayarkan uang jasa keuntungan sebesar 5% setiap bulannya yang ia janjikan karena sampai gugatan diajukan ke pengadilan, Sudrajat W sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang titipan pokok tersebut secara tunai apalagi membayarkan uang jasa keuntungan. Di sisi lain, pihak Sudrajat W menyatakan bahwa telah melakukan pengembalian uang titipan pokok sejumlah Rp 462.000.000,00 (empat ratus juta enam puluh dua rupiah). Jumlah tersebut telah sesuai dengan besaran 60% sebagai keseluruhan pengembalian uang modal para penggugat sehingga dari pihaknya sudah tidak memiliki kewajiban atau prestasi apapun lagi.

Tentu pernyataan tersebut sangat membingungkan disaat para penggugat mengaku mengadakan perjanjian penitipan uang sementara dari pihak tergugat mengaku perjanjian yang terjadi adalah perjanjian pernyertaan modal. Atas sengketa wanprestasi yang digugat ke Pengadilan Negeri Bandung tersebut akhirnya pada tanggal 4 Maret 1999 melalui Putusan No. 316/Pdt.G/1998/PN. Bdg, Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat maupun gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya sehingga dari pihak Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan sisa uang titipan pokok beserta uang jasa keuntungannya. Putusan ini kemudian dikuatkan pada tanggal 27 Oktober 1999 oleh Pengadilan Tinggi Bandung melalui Putusan No. 347/Pdt/1999/PT. Bdg. Merasa tidak terima dengan kedua putusan sebelumnya maka B. Djoenaidi dan Tjia Kiem Gwat mengajukan kasasi pada tanggal 21 Februari 2000. Melalui Putusan No.93K/Pdt/2001 akhirnya Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi para pihak dan membatalkan putusan pada tingkat pertama maupun banding.

Permasalahan mengenai wanprestasi mungkin sudah banyak dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya namun wanprestasi dalam perjanjian penitipan uang sejatinya belum pernah dikaji sehingga hal ini dijadikan pembaharuan dalam penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis akibat hukum dari Putusan No. 93K/Pdt/2001 terhadap para pihak sekaligus implikasinya dalam dunia keperdataan. Selain itu penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis perjanjian penitipan uang dengan berdasar pada KUHPerdota untuk melihat ketepatan Majelis Agung dalam menetapkan dasar hukum.

## **METODOLOGI**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah yuridis normatif dikarenakan analisis hanya akan terpusat pada Putusan No. 93K/Pdt/2001 untuk mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim sebelum menjatuhkan putusan. Dari metode tersebut akan digunakan pula pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang akan menyajikan data dari peraturan perundang-undangan beserta konsep-konsep atau teori-teori hukum yang dikemukakan oleh para ahli (Muhaimin, 2020). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibagi kembali menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berasal dari buku, jurnal, laporan penelitian sebelumnya, dan sumber apapun yang sifatnya tertulis dan dapat dipertanggung jawabkan isinya, sementara bahan hukum tersier sifatnya adalah sebagai pelengkap untuk menjelaskan istilah-istilah hukum yang sulit dipahami sehingga sumbernya adalah kamus bahasa atau kamus hukum.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kajian pustaka dimana akan dilakukan inventarisasi data mulai dari peraturan perundang-undangan hingga sumber lainnya untuk disusun secara sistematis sehingga mempermudah tahap analisis data. Analisi daya dilakukan secara deskriptif untuk menganalisis secara menyeluruh mengenai pertimbangan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung berikut dengan implikasi atau akibat hukum yang mengikutinya. Baru kemudian dari hasil analisis data tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai praktik penitipan uang baik dalam kondisi normatif maupun empiris dalam kehidupan masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Praktik Perjanjian Penitipan Uang dalam Hukum Perdata di Indonesia**

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu “overeenkomst” dan di dalam Black’s Law Dictionary tertulis bahwa “perjanjian ini menimbulkan atau sebuah kewajiban

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian”(Garner, 2009). Dari segi normatif, pengertian perjanjian disebutkan dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua subjek hukum saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang kemudian disebut dengan prestasi (Subekti, 2002). Sementara Sudikno Mertokusumo turut mengutarakan pendapatnya bahwa perjanjian adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada adanya kata sepakat sehingga menimbulkan akibat hukum (Mertokusumo, 1986). Kemudian menurut Wirdjono Prodjodikoro perjanjian adalah hubungan hukum mengenai harta benda dimana salah satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal dan pihak lainnya berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut (Prodjodikoro, 2000). Frasa “janji” ini kemudian dapat diartikan sebagai kewajiban atau prestasi yang timbul akibat adanya suatu perjanjian. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua orang atau lebih yang dilandasi adanya kesepakatan dan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang mengikat para pihak sehingga harus dilaksanakan.

Perjanjian penitipan pada dasarnya adalah kesepakatan untuk dilakukan penitipan. Penitipan diatur dalam Pasal 1694 BW yang menyatakan bahwa “penitipan adalah terjadi apabila seorang yang meneirima sesuatu barang dari seseorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya” (Rachma & Puspitasari, 2019). Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dinyatakan sebagai penitipan diantaranya:

1. Terdapat seseorang yang menerima barang tersebut dari orang lain

Dari sengketa kasus yang dimuat dalam Putusan No. 93K/Pdt/2001 disebutkan bahwa Para Penggugat menitipkan uang sejumlah Rp 770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Tergugat yang dimuat dalam Surat Pernyataan tertanggal 1 April 1994. Dengan demikian maka pihak Tergugat adalah pihak yang menerima penitipan uang sementara pihak Penggugat adalah pihak yang menitipkan uang.

2. Orang yang menerima akan menyimpan dan mengembalikan dalam wujud asalnya

Unsur ini mengatur kewajiban yang harus dilakukan oleh penerima barang titipan yaitu harus mengembalikannya sesuai wujud semula. Jika dikaitkan dalam kasus ini maka Tergugat wajib mengembalikan uang sejumlah Rp 770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) secara tunai kepada pihak Penggugat selaku pihak yang menitipkan uangnya. Dalam kasus ini pihak Tergugat berjanji akan mengembalikan uang pokok titipan disertai dengan uang jasa keuntungan sebesar 5% setiap bulannya.

Dari dua unsur tersebut dapat dipahami bahwa benar surat pernyataan tertanggal 1 April 1994 adalah surat perjanjian penitipan uang sehingga timbul kewajiban bagi pihak Tergugat untuk mengembalikan uang secara tunai jika diminta oleh Para Penggugat.

Dalam sistem hukum perdata di Indonesia dikenal dua jenis penitipan barang yaitu diantaranya adalah:

1. Penitipan barang murni

Berdasarkan Pasal 1696 KUHPerdata penitipan murni adalah penitipan cuma-cuma yang umumnya mengenai barang-barang bergerak. Penitipan barang murni dapat terjadi secara sukarela maupun terpaksa. Diatur dalam Pasal 1699 KUHPerdata bahwa “penitipan barang dengan sukarela terjadi karena ada perjanjian timbal balik antara pemberi titipan dan penerima titipan”. Sementara penitipan terpaksa diatur dalam Pasal 1703 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “Penitipan karena terpaksa ialah penitipan yang terpaksa dilakukan karena terjadinya suatu malapetaka seperti kebakaran, runtuhnya bangunan, perampokan, karamnya kapal, banjir, atau peristiwa lain yang tak terduga datangnya”.

## 2. Penitipan barang sekretasi

Diatur dalam Pasal 1730 KUHPdata yang menyatakan bahwa “sekretasi ialah penitipan barang yang berada dalam persengketaan kepada orang lain yang mengikatkan diri untuk mengembalikan barang itu dengan semua hasilnya kepada yang berhak atasnya setelah perselisihan diputus oleh Pengadilan. Penitipan demikian terjadi karena perjanjian atau karena perintah Hakim” (Nst et al., 2021).

### **Akibat Hukum Wanprestasi dalam Putusan Nomor 93K/PDT/2001**

Akibat hukum dari adanya perjanjian adalah tunduknya para pihak yang terikat di dalam perjanjian terhadap perjanjian sebagaimana salah satu asas perjanjian yaitu pacta sunt servanda. Masing-masing pihak tidak boleh membatalkan begitu saja perjanjian yang telah terjadi karena perjanjian lahir atas adanya kesepakatan dan juga harus berakhir karena adanya kesepakatan. Selain itu masing-masing pihak harus menunaikan prestasinya, jika prestasi terlambat dilakukan atau tidak selesai dilakukan akan menimbulkan wanprestasi.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanbeeher” yang artinya adalah prestasi yang buruk sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wanprestasi diartikan sebagai “keadaan dimana salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena melakukan kelalaian dalam memenuhi perikatan”. Kemudian dari segi normatif, pengertian wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPdata yang menyatakan bahwa “Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan” (Susanti & Arifin, 2024). Dari uraian pasal tersebut dapat diartikan bahwa wanprestasi adalah tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana diterapkan dalam perikatan atau perjanjian yang disebabkan oleh dua hal yaitu kesalahan baik yang disengaja maupun karena kelalaian dan akibat keadaan yang memaksa (force majeure/overmacht).

Wanprestasi dapat dibagi ke dalam tiga jenis yaitu (1) prestasi yang sama sekali tidak dilakukan; (2) prestasi yang tidak selesai atau tidak penuh dilakukan; dan (3) prestasi yang terlambat atau telah lewat masa pemenuhan prestasinya (Amany & Yudhantaka, 2023). Dari Putusan No. 93K/Pdt/2001 dapat dikatakan bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah wanprestasi yang tidak selesai dalam melaksanakan prestasinya. Hal ini dikarenakan dari total Rp 770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) hanya Rp 462.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah) saja yang dikembalikan. Pengembalian uang titipan itupun didasarkan pada pengembalian jumlah besaran modal yang telah disetorkan oleh Para Penggugat padahal dengan jelas perjanjian yang terjadi adalah perjanjian penitipan yang bahkan Tergugat berjanji untuk memberikan uang jasa keuntungan sebesar 5% setiap bulannya namun sama sekali tidak pernah diberikan.

Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi para penggugat dengan rincian yang dimuat dalam putusan sebagai berikut:

#### 1. Tjia Hap Tjay (Penggugat I)

Uang titipan pokok sebesar Rp 70.000.000,00 dan uang jasa keuntungan sebesar Rp 189.000.000,00.

#### 2. B. Djoenaidi (Penggugat II)

Uang titipan pokok sebesar Rp 340.000.000,00 dan uang jasa keuntungan sebesar Rp 918.000.000,00.

#### 3. Ir. Handoko (Penggugat III)

Uang titipan pokok sebesar Rp 200.000.000,00 dan uang jasa keuntungan sebesar Rp 540.000.000,00.

#### 4. Tjia Kiem Gwat (Penggugat IV)

Uang titipan pokok sebesar Rp 160.000.000,00 dan uang jasa keuntungan sebesar Rp

432.000.000,00.

Terhadap perbuatan wanprestasi yang dilakukan, umumnya akan dikenakan sanksi berupa pembayaran ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, atau membayar biaya perkara jika sengketa diajukan ke pengadilan (Badri et al., 2024). Menyatakan Tergugat wanprestasi termasuk satu dari sekian pokok gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Bandung namun sayangnya pada tanggal 4 Maret 1999 melalui Putusan No. 316/Pdt.G.1998/PN. Bdg amar putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan dalam perkara ini sesuai Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 19 November 1998;
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp 548.000,- (lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Atas amar putusan tersebut, pihak Penggugat merasa tidak mendapatkan keadilan yang diharapkan sehingga mereka memutuskan untuk mengajukan banding, namun sayangnya amar putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung justru memperkuat putusan pada tingkat pertama dimana pada tanggal 27 Oktober 1999 melalui Putusan No. 347/Pdt/1999/PT Bdg posita banding tetap ditolak dan Para Penggugat tetap tidak bisa mendapatkan ganti rugi atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Tidak menyerah sampai disitu kemudian Penggugat kembali mengajukan upaya hukum yaitu upaya kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 21 Februari 2000. Beberapa keberatan yang dicantumkan oleh Para Penggugat dalam memori kasasi diantaranya adalah:

1. *Judex factie* yang salah menerapkan pertimbangan hukumnya karena Pengadilan Tinggi Bandung hanya menerapkan hukum yang sebelumnya telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bandung sehingga Majelis Hakim cenderung mengabaikan fakta-fakta hukum di pengadilan dan tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara;
2. *Judex factie* yang telah keliru dan tidak benar menerapkan hukum terhadap bukti-bukti karena Majelis Hakim mengabaikan fakta hukum bahwa pihak Tergugat mengakui adanya perjanjian atau pernyataan penitipan uang dengan menerima uang yang dititipkan tertanggal 1 April 1994 karena dengan mengakui keberadaan perjanjian tersebut maka sudah seharusnya Tergugat melaksanakan prestasi yang ada di dalamnya;
3. *Judex factie* yang telah keliru dan salah menerapkan hukum terhadap maksud dan tujuan uang titipan sebagaimana diatur dalam Pasal 1694 dan 1714 KUHPerdata karena di dalam uang titipan tidak dikenal istilah pengembalian secara cicilan atau diangsur dimana ketika uang titipan diminta oleh pihak yang menitipkan maka uang harus diserahkan saat itu juga secara tunai. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan metode pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara mencicil;
4. *Judex factie* yang telah keliru menerapkan hukum dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung hanya mengambil pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung sehingga keliru dalam menerapkan hukumnya.

Atas dasar keberatan yang disampaikan oleh pihak Pemohon Kasasi yang semula Penggugat, Mahkamah Agung memiliki penerapan hukumnya sendiri dimana perjanjian yang terjadi pada tanggal 1 April 1994 adalah benar perjanjian penitipan uang sehingga Tergugat memiliki prestasi untuk mengembalikan uang secara tunai kepada Para Penggugat jika uang tersebut diminta dan bukan dilakukan dengan cara mencicil. Hal ini dipertegas dalam pengaturan Pasal 1714 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Penerima titipan

wajib mengembalikan barang yang sama dengan yang diterimanya. Dengan demikian, kalau titipan itu berupa uang tunai maka wajib dikembalikan uang tunai dalam jumlah dan jenis mata uang seperti semula biarpun mata uang itu sudah naik atau turun nilainya” (Hermansyah, 2019). Kemudian perihal uang jasa keuntungan ternyata tidak dituliskan secara tertulis di dalam perjanjian penitipan uang dan hanya dinyatakan secara lisan sehingga tidak akan dipertimbangkan karena tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Mahkamah Agung merasa memiliki cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pihak Penggugat sehingga memutuskan untuk mengadili sendiri perkara tersebut dengan mengeluarkan amar putusan melalui Putusan Nomor 93K/Pdt/2001 yang menyatakan bahwa mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan dua putusan sebelumnya pada tingkat pertama dan banding.

Akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung tersebut adalah tentu pihak Tergugat memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang titipan sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) secara tunai dan karena pihak Tergugat telah mengembalikan senilai Rp 462.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah) maka wajib mengembalikan sisanya sebesar Rp 238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) kepada para pemohon kasasi.

## KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Agung No. 93K/Pdt/2001 merupakan putusan dengan pokok sengketa mengenai wanprestasi penitipan uang. Penitipan uang merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan Tergugat dengan berdasar pada Surat Pernyataan pada tanggal 1 April 1994 dimana Tergugat menerima uang yang dititipkan sebesar Rp 770.000.000,00 namun pihak Tergugat hanya mengembalikan uang tersebut dengan cara mencicil kepada Para Penggugat sebesar Rp 462.000.000,00. Putusan pada tingkat pertama yaitu Putusan No. 316/Pdt.G.1998/PN. Bdg dan putusan banding dengan Putusan No. 347/Pdt/1999/PT Bdg sama-sama mengeluarkan amar untuk menolak gugatan dari Para Penggugat sehingga mereka tidak bisa mendapatkan pengembalian atas uang yang mereka titipkan. Barulah dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi dari Para Penggugat dan membatalkan dua putusan sebelumnya, Para Penggugat mendapatkan haknya untuk mendapatkan pengembalian atas uang yang dititipkan kepada Tergugat. Mahkamah Agung berpedoman pada Pasal 1694 dan Pasal 1714 KUHPerdata yang menyatakan bahwa dalam penitipan barang, barang yang dititipkan harus dikembalikan kepada pemiliknya secara tunai seperti wujud semula. Namun uang jasa keuntungan tidak disertakan dalam putusan karena pernyataan tersebut hanya keluar secara lisan dan tidak dicantumkan di dalam surat pernyataan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amany, M. ., & Yudhantaka, L. (2023). Tinjauan Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Pemborongan Kerja Horizontal Directional Drilling (Hdd) di Kabupaten Gresik. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 1(2), 18–32.
- Badri, S., Handayani, P., & Rizki, T. A. (2024). Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 974–985.
- Garner, B. A. (2009). *Black’s Law Dictionary*. Thomson Reuters.
- Hermansyah, H. N. (2019). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PENITIPAN UANG YANG PADA HAKIKATNYA PERJANJIAN HUTANG PIUTANG (SUATU TINJAUAN DARI SISI PASAL 1320 KUHPERDATA). *Jurnal Wisaka Hukum*, 7(1), 221–232.
- Melyana. (2022). Penggelapan terhadap Uang Titipan oleh Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Kerjasama. *ACTA COMITAS: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 7(1), 59–80.
- Mertokusumo, S. (1986). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty.

- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press.
- Nst, M. W., Sulaiman, & Nurarafah. (2021). PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM NO 32/PDT.G/2019/PN.BNA TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENITIPAN UANG. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, 4(3), 256–263.
- Prodjodikoro, W. (2000). Azas-Azas Hukum Perjanjian. CV Mandar Maju.
- Rachma, M., & Puspitasari, I. T. (2019). Tanggungjawab Notaris Atas Hilangnya Sertipikat Tanah yang Dititipkan kepadanya dalam Rangka Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli. *Notaire*, 2(2), 255–267.
- Soeroso, R. (2005). Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika.
- Subekti, R. (2002). Pokok-Pokok Hukum Perdata. PT Intermaal.
- Susanti, R., & Arifin, T. (2024). WANPRESTASI JUAL BELI ONLINE MENURUT PASAL 1243 KUHPERDATA DAN HADITS ABU DAWUD DAN AL HAKIM. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 5(1), 81–90.